

Peran Kantor Urusan Agama dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf

¹Ali Anwar, ²Aan Nasrullah, ³Juni Iswanto

^{1,3}Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia,

²STAI Miftahul Ula Nganjuk, Indonesia

Email: *nasrullah.aljalil@gmail.com*

ABSTRACT

Waqf is an essential practice in Islam that allows the *waqf* of property or assets for public or religious purposes. From a historical perspective, *waqf* has been used in Muslims' economic and social development since the time of the Prophet. Although the concept of *waqf* is not explicitly mentioned in the Qur'an, it is reinforced by hadith, which underlines the underlying values of goodness, usefulness, and worship. Indonesia has laws and regulations that regulate the laws and procedures for implementing *waqf*, and the Office of Religious Affairs (KUA) plays an essential role in the administration and management of *waqf* assets. In the contemporary era, innovation and productive management of *waqf* assets have helped improve the welfare of society and the progress of Muslims in various countries, such as Saudi Arabia and Malaysia. *Waqf* remains essential in developing the economy and supporting social needs within a religious framework.

Keywords: Religious Affairs Office (KUA), *Waqf* Management, Welfare

ABSTRAK

Wakaf merupakan praktik penting dalam Islam yang memungkinkan perwakafan harta atau aset untuk kepentingan umum atau keagamaan. Dalam perspektif sejarah, wakaf telah digunakan dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam sejak zaman Rasulullah. Meskipun konsep wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran, ia diperkuat oleh hadis yang menggarisbawahi nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan, dan ibadah yang mendasarinya. Indonesia memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum dan tata cara pelaksanaan wakaf, dan Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam administrasi serta pengelolaan harta wakaf. Di era kontemporer, inovasi dan pengelolaan aset wakaf yang produktif telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat Islam di berbagai negara, seperti Arab Saudi dan Malaysia. Wakaf tetap menjadi alat penting dalam mengembangkan ekonomi dan mendukung kebutuhan sosial dalam kerangka keberagamaan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama (KUA), Kesejahteraan, Pengelolaan Wakaf

A. PENDAHULUAN

Menurut Abu Zahrah, konsep wakaf telah ada sebelum kedatangan Islam. Istilah wakaf belum dikenal pada masa itu, namun terdapat praktik yang memiliki kesamaan dengan konsep wakaf dalam Islam.¹ Menurut Imam Nawawi, "wakaf merupakan tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barang tersebut, bebas dari intervensi *wakif* atau pihak lain, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata dengan tujuan

¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, trans. oleh Muhyidin Mas Rida dan Abdurrahman Kasdi (Jakarta: Khalifa, 2005), 3.

mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT."² Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 1 (1), wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."³

Sebagai salah satu instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam, wakaf berfungsi untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Wakaf berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, selama dikelola dengan baik dan optimal. Wakaf dalam bentuk properti atau aset lainnya, dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, sosial, dan kepentingan umum lainnya. Secara nasional, potensi wakaf mempunyai nilai Rp217 triliun, setara 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.⁴ Sebelumnya berdasarkan data dari Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, luas tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai 1.477.111.015 m² yang tersebar di 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, luas tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m² di 362.471 lokasi. Artinya, dalam waktu lima tahun, jumlah lokasi wakaf bertambah sebanyak 13.175 dengan penambahan luas 61.087.571 m². Pada tahun 2009, jumlah tanah wakaf ini diperkirakan telah meningkat secara signifikan.⁵

Menurut ketentuan umum dalam UU Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah "pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf (AIW)."⁶ Pejabat ini adalah individu yang secara hukum diberi wewenang untuk menyusun AIW, yang merupakan dokumen resmi yang menyatakan niat *wakif* untuk mewakafkan harta miliknya agar dikelola oleh *nazhir* sesuai dengan tujuan wakaf yang ditentukan dalam akta.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran dan fungsi sebagai ujung tombak dalam pengamanan wakaf. Oleh karena itu, PPAIW memerlukan peningkatan kompetensi pada berbagai aspek mulai dari pelayanan, administrasi, dan hukum wakaf. Hal itu menandakan peran krusial Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf

² Imam Abi Zakaria An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadhdhab* (Beirut: Darul Fikr, 1996).

³ Redaksi BWI, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), 17 September 2007, 2, <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.

⁴ "Sri Mulyani: Potensi Wakaf di Indonesia Rp 217 Triliun," *Republika Online*, 24 Oktober 2020, <https://republika.co.id/share/qipav5383>.

⁵ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, no. 2 (30 Desember 2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.

⁶ BWI, "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," 2.

Indonesia (BWI) dalam mengembangkan perwakafan baik pada aspek pembinaan *nazhir* dan peningkatan kompetensi PPAIW.⁷

Namun demikian berdasarkan kajian literatur terdapat gap fenomena terkait dengan pengelolaan wakaf dan peran KUA. *Pertama*, keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Wakaf adalah konsep yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum, terutama terkait dengan prosedur, manfaat, dan potensi wakaf. Akibatnya, kesadaran dan minat masyarakat dalam melakukan wakaf mungkin belum optimal. Peran KUA dalam memberikan edukasi dan pemahaman mengenai wakaf menjadi krusial. *Kedua*, ketidakpastian hukum dan regulasi. Meskipun KUA memiliki peran dalam mengelola wakaf, terdapat ketidakpastian dalam hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf. Hal ini dapat menciptakan hambatan dalam pengelolaan wakaf yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku dalam konteks wakaf.⁸

Ketiga, tantangan dalam pengumpulan dan pemanfaatan dana wakaf. Pengumpulan dana wakaf dan pengelolaan aset wakaf dapat melibatkan berbagai tantangan. Ini termasuk bagaimana menghimpun dana wakaf secara efisien dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan awalnya. *Keempat*, transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Bagaimana KUA menjalankan pengelolaan wakaf dengan transparan, efisien, dan akuntabel adalah pertanyaan yang perlu dijawab.

Meskipun potensinya besar, terdapat sejumlah hambatan yang dapat menghambat pengelolaan wakaf dengan optimal. Oleh karena itu, perlu diteliti peran KUA dalam konteks pengelolaan wakaf di Indonesia. Melalui analisis teoritis yang mendalam, artikel jurnal ini akan mengeksplorasi peran KUA dalam optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Artikel ini juga akan mencoba menjembatani kesenjangan fenomena yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan wakaf di masa depan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan wakaf yang lebih optimal.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sumber datanya terdiri dari kitab kuning, buku, kamus, artikel jurnal, regulasi dan berita dari *website* resmi seperti BWI.

⁷ M.E. Burhanuddin, "Meningkatkan Peran dan Fungsi KUA sebagai Ujung Tombak Pengamanan Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia* / *BWI.go.id* (blog), 24 Juni 2020, <https://www.bwi.go.id/5016/2020/06/24/meningkatkan-peran-dan-fungsi-kua-sebagai-ujung-tombak-pengamanan-wakaf/>.

⁸ Kamariah Kamariah, Sukman Sukman, dan Nirwana Nirwana, "Problema Wakaf Di Indonesia," *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (30 Januari 2021): 52–68.

Semua data tersebut dianalisis dengan pendekatan analisis isi dan disajikan secara tematik kontekstual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Wakaf

Secara etimologis kata *waqf* (wakaf) berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri di tempat, atau menahan, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus.⁹ Wakaf juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang hakikatnya (asalnya) dipertahankan, sementara hasilnya digunakan sesuai dengan keinginan *Waqif* (orang yang mewakafkan hartanya).¹⁰ Secara bahasa Arab *waqf* bersinonim (*taraduf*) dengan kata *habs* yang berarti menahan, dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan*. Rasulullah juga menggunakan kata *habs* (menahan), yaitu menahan suatu benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.¹¹

Secara terminologi di antaranya: *Pertama*, Al-Jazairi menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan (diberikan kepada orang lain), dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf.¹² *Kedua*, Menurut Abu Zahrah wakaf telah dikenal sebelum Islam walaupun dalam praktiknya belum dinamakan wakaf tetapi ini telah menunjukkan bahwa praktik tersebut sama dengan wakaf.¹³

Ketiga, wakaf adalah memberikan sebagian atau seluruh harta yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf baik untuk kepentingan perseorangan masyarakat, agama atau umum dan pahala akan mengalir kepada *wakif*.¹⁴ *Keempat*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sederhananya, wakaf adalah suatu perbuatan seseorang untuk memisahkan sebagian harta

⁹ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus al-Munawwir" (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹⁰ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, ed. oleh Mustafa E. Nasution dan Sunarsip Sunarsip, trans. oleh Tjasmijanto Tjasmijanto dan Rozidyanti Rozidyanti (Jakarta: CIBER PKTTI UI, 2001).

¹¹ Suhrawardi K. Lubis dan dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005), 5.

¹⁴ Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 3.

benda miliknya agar mempunyai manfaat untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.¹⁵

a. Dasar Hukum Wakaf

Di dalam Al-Quran, ayat khusus tentang wakaf belum ditemukan. Tetapi, ada ayat yang berkaitan dengan wakaf seperti beberapa ayat yang membahas konsep infak. Pertama, QS. Al-Baqarah [2]: 261, *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.

Kedua, QS. Al-Baqarah [2]: 267, *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”* Ketiga, QS. Ali Imran [3]: 92, *“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”* Hadis yang sering dijadikan sebagai dasar wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah; *“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mau mendoakannya”*.¹⁶

Terdapat beberapa rujukan yang menjadi dasar pemberlakuan perwakafan di Indonesia, antara lain: 1). Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tentang Wakaf, 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 4). Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan Tanah wakaf, 5). Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990-No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, 6). Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

b. Harta Benda Wakaf

UU Wakaf menyatakan bahwa *“harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.”* Sementara itu, *“jenis harta benda wakaf, meliputi: 1). Benda tidak bergerak, yaitu: a). Hak atas tanah sesuai*

¹⁵ Abu Azam Al-Hadi, “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2 September 2009): 95–107, <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.95-107>.

¹⁶ Mahlail Syakur, “Tiga Amal Tidak Terputus karena Kematian,” NU Online, diakses 2 Juni 2024, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO>.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b). Bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri di atas tanah; c). Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d). Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan e). Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti mushaf, buku dan kitab.”¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU wakaf mengenai jenis harta benda yang dapat diwakafkan. Harta benda yang dapat diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai secara sah oleh *wakif*. Harta benda wakaf terbagi menjadi dua kategori utama: benda tidak bergerak dan bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, benda bergerak mencakup uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya seperti mushaf, buku, dan kitab. Ketentuan ini memastikan bahwa hanya harta yang sah dimiliki dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan yang dapat diwakafkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pengelolaan Wakaf

a. Pengelolaan Wakaf Masa Sejarah Islam

Buku “Kajian Pemetaan” terbitan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menyebutkan bahwa “karakteristik yang paling mencolok dari wakaf adalah wakaf didesain untuk tetap eksis secara perpetual dengan hasil dan manfaat dari dana abadinya saja yang dikonsumsi atau dimanfaatkan sementara nilai harta wakafnya tetap. Motivasi mewakafkan suatu harta merupakan motivasi ibadah, dan motivasi yang berdasarkan pada ibadah ini sangat penting. Mewakafkan suatu harta dengan niat mencari kedekatan pada Allah telah mendarah daging pada masyarakat Muslim. Atas

¹⁷ BWI, “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 7–8.

dasar menaati Allah dan tindakan bersedekah serta ibadah dipercayai sebagai kunci.”¹⁸

Sepanjang sejarah, wakaf telah dianggap sebagai alat yang penting di dalam pembangunan ekonomi umat Muslim. Tim Penyusun Komite Nasional Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa “Rasulullah menggunakan wakaf dalam membangun Masjid Nabawi serta menggunakannya untuk membiayai perang.”¹⁹ Utsman bin Affan telah mewakafkan sebuah sumur sehingga mampu memberi air gratis ke seluruh umat Muslim di Madinah kala itu. Sementara itu, pada masa kesultanan Abbasiyyah, terdapat beberapa rumah sakit yang dibiayai oleh wakaf. Bahkan, untuk menutupi biaya operasional rumah sakit, pemerintah telah membuat dana investasi wakaf. Ibnu Jubair, seorang sejarawan Andalusia, dan Ibnu Batutah telah mencatat adanya implementasi wakaf di Damaskus. Perguruan-perguruan tinggi di Damaskus memberikan uang jajan, pembantu, pelayanan kesehatan, dan sebagainya kepada mahasiswa.”²⁰

b. Pengelolaan Wakaf Kontemporer

Buku “Kajian Pemetaan” telah mengidentifikasi berbagai pendekatan inovatif yang dapat digunakan untuk merevitalisasi potensi aset wakaf memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Salah satu contoh terbaiknya diambil dari Arab Saudi. Sebagai *nazhir* utama yang mengelola seluruh harta wakaf Arab Saudi, Kementerian Haji dan Wakafnya menghabiskan 23,05 triliun rupiah untuk mengembangkan aset wakaf mereka secara produktif, seperti pendirian dan pengelolaan secara produktif Zam-Zam Tower yang ditempatkan dekat Masjidil Haram di kota Mekkah. *Nazhir* wakaf menyewakan aset wakaf kepada perusahaan dengan sistem *Build-Operate-Transfer*. Aset tersebut wakaf dikelola oleh perusahaan lain selama 28 tahun dengan syarat setelahnya sudah terbangun pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel. Setelah habis masa kontrak, *nazhir* wakaf akan bisa menikmati aset wakaf mereka yang sudah berkembang dengan keuntungan yang kekal.²¹

Contoh lainnya adalah pengembangan aset wakaf di Malaysia yang dikelola secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya. Hal tersebut terlihat dari pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur pendidikan dan

¹⁸ Tim Penyusun, *Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor* (Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), 13, <https://kneks.go.id/storage/upload/1580890194-Kajian%20Pemetaan%20Potensi%20Pengembangan%20Aset%20Wakaf%20dan%20Analisis%20Proses%20SIWAK.pdf>.

¹⁹ Penyusun, 13–14.

²⁰ Penyusun, 15.

²¹ Penyusun, 16.

kesehatan seperti, “perumahan Al-Ihsan senilai RM 2,27 juta yang diperuntukkan bagi orang miskin, pembangunan 19 klinik wakaf An-Nur yang menyediakan layanan kesehatan murah bagi masyarakat miskin, pusat pelatihan dan peningkatan *skill* bisnis bagi masyarakat miskin dan beberapa instansi pendidikan yang didirikan dengan dana wakaf. *Nazhir* di Malaysia juga berhasil mengembangkan konsep saham wakaf yang dapat membiayai bangunan saham wakaf johor, wakaf perkebunan, dan bangunan asrama pelajar di Mesir.”²²

Di Indonesia, pengelolaan wakaf yang tergolong kontemporer terwakili oleh banyak hal. Namun masih dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat baik yang dilakukan secara perseorangan maupun kelembagaan.²³ Bertalian dengan itu, Efendi menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif telah dikembangkan oleh Pesantren Modern untuk tujuan sosial. Di mana distribusi keuntungannya diarahkan pada pengembangan dan pemajuan pesantren.²⁴

3. KUA sebagai *Nazhir*

KUA kecamatan merupakan unit kerja Kemenag yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang.²⁵ Menurut seorang ahli di bidang keislaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinasi tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan *Shumbu*.²⁶

²² Penyusun, 17.

²³ Al-Hadi, “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat.”

²⁴ Mansur Efendi, “Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (31 Desember 2019): 51–61, <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1961>.

²⁵ Angga Marzuki, “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 183–99, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.

²⁶ Tim Penyusun, “Dokumen KUA Kecamatan Loceret” (KUA Kecamatan Loceret Nganjuk, 2022).

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

- a. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- b. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
- d. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah sosial dan kemitraan umat.
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kantor Urusan Agama merupakan Pelaksana Teknis atau Unit Pelaksana Tugas dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama, bukan Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Meskipun merupakan kepanjangan tangan dari Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag, akan tetapi bidang tugasnya meliputi hampir semua tugas di Kantor Kemenag antara lain mengadakan pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pencatatan nikah dan rujuk, pembimbingan manasik haji, tata kelola kemasjidan, bimbingan produk halal, zakat dan wakaf, serta ibadah sosial lainnya.

4. Prosedur Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Adalah Rohman dkk., yang telah menawarkan rumusan prosedur perwakafan yang mengintegrasikan hukum Islam dan hukum positif. Dalam buku “Hukum Wakaf Indonesia”, Rohman dkk., menginformasikan prosedurnya secara detail. Prosedur tersebut terdiri dari lima aspek, yaitu: tata cara pelaksanaan wakaf tanah, pendaftaran wakaf tanah milik, ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf, dan PPAIW, tata cara pendaftaran tanah wakaf.²⁷

Pertama, tata cara pelaksanaan wakaf tanah. Aspek ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dari dua regulasi tersebut, terdapat lima aturan khusus, antara lain: “pihak yang hendak

²⁷ Adi Nur Rohman dkk., *Seri Buku Saku: Hukum Wakaf Indonesia*, 1 ed. (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 21–33.

mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf; PPAIW seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama; isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama; pelaksanaan ikrar, demikian pula pembentukan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi; pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut, surat-surat berikut: a). Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya; b). Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa; c). Surat keterangan pendaftaran tanah; d). Izin Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.”²⁸

Kedua, pendaftaran wakaf tanah milik. Dalam buku “Hukum Wakaf Indonesia” terdapat penjelasan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang memuat tentang pendaftaran tanah dan teknik penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara. Prinsip umum yang berhubungan dengan pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang meliputi: 1). Pengukuran, pemetakan, dan pembukaan tanah; 2). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 3). Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; 4). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria; dan 5). Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.”²⁹

Ketiga, ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Dalam hal ini, maksud ikrar wakaf adalah “pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.”³⁰ Sedangkan akta ikrar wakaf adalah bentuk penuangan ikrarnya yang setidaknya terdiri memuat nama dan identitas dari *wakif* dan *nazhir*; data, keterangan, peruntukan, dan jangka waktu harta benda wakaf.³¹ Ikrar wakaf

²⁸ Rohman dkk., 21–23.

²⁹ Rohman dkk., 23–24.

³⁰ BWI, “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2.

³¹ BWI, 9.

dilakukan oleh *waqif* kepada *nazhir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.³² Dalam pasal 20 UU Wakaf, saksi dalam Ikrar Wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dewasa; beragama Islam; berakal sehat; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³³

Berkaitan dengan penjelasan tentang ikrar wakaf dapat dinyatakan secara lisan maupun tulisan. Rohman dkk., menguraikan bahwa “dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *waqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 2 ayat (2), dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW maka *wakif* dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama setempat. Untuk melaksanakan Ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Kemudian, Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga, yaitu: Lembaran pertama disimpan oleh PPAIW, lembaran kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada bupati/walikota kepala daerah *c.q.* kepala Kantor Pertanahan setempat, dan Lembaran ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Sedangkan salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap empat, yaitu: salinan lembar pertama disampaikan kepada *wakif*, salinan lembar kedua disampaikan kepada *nazhir*. salinan lembar ketiga disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Agama setempat, dan salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang memegang wilayah tanah wakaf tersebut.”³⁴

Keempat, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). PPAIW adalah “pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.”³⁵ Dalam hal ini, pejabat yang ditunjuk sebagai PPAIW adalah Kepala KUA Kecamatan. Ketika suatu kecamatan tidak memiliki KUA, Kepala Kanwil Kemenag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW.³⁶ Lebih lanjut, Rohman dkk., menguraikan delapan tugas PPAIW, antara lain: “meneliti kehendak *wakif*; meneliti dan mengesahkan *nazhir* atau anggota *nazhir* yang baru; meneliti saksi ikrar wakaf; menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf; membuat akta ikrar wakaf; menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya; menyelenggarakan daftar

³² Admin BWI, “Panduan Wakaf Tanah,” *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), diakses 13 Juni 2024, <https://www.bwi.go.id/panduan-wakaf-tanah/>.

³³ BWI, “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 9.

³⁴ Rohman dkk., *Seri Buku Saku: Hukum Wakaf Indonesia*, 25–27.

³⁵ BWI, “Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2.

³⁶ Rohman dkk., *Seri Buku Saku: Hukum Wakaf Indonesia*, 27–28.

akta ikrar wakaf; menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya; dan mengurus pendaftaran perwakafan.”³⁷

Kelima, tata cara pendaftaran tanah wakaf. Dalam buku “Hukum Wakaf Indonesia”, Rohman dkk., menjelaskan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf merujuk pada “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 (Permen No. 2/2017) adalah ketentuan yang mengatur mengenai tata acara pendaftaran tanah wakaf. Permen No. 2/2017 berlaku pada tanggal 22 Februari 2017, dan dengan demikian mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, dan ketentuan persyaratan pendaftaran Tanah Wakaf sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.” Selain itu, Rohman dkk., juga menguraikan empat kategori tanah yang dapat diwakafkan berdasarkan Permen No. 2/2017, antara lain: “tanah dengan hak milik atau tanah milik adat yang belum terdaftar; tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah Negara; hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik; hak milik atas satuan rumah susun; dan tanah Negara.”³⁸

Menurutnya, ketentuan dalam Permen No. 2/2017 tersebut lebih luas cakupannya mengenai tanah wakaf yang dapat didaftarkan daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1977. Tanah yang telah diwakafkan statusnya berubah menjadi benda wakaf terhutang sejak tanggal ikrar wakaf. *Nazhir* harus menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW dan APAIW. Tenggang waktu tersebut jauh lebih cepat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1977 yakni 3 (tiga) bulan.³⁹ Secara administratif, Rohman dkk., juga menginformasikan bahwa “persyaratan dokumen yang harus diserahkan beragam, tergantung dengan status tanah yang akan didaftarkan, namun secara umum *nazhir* harus menyerahkan: 1). Surat permohonan pendaftaran atas tanah wakaf yang akan didaftarkan; 2). Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf; 3). Surat pengesahan *nazhir* yang bersangkutan dari KUA tingkat kecamatan; 4). Surat pernyataan bahwa tanah yang akan didaftarkan tidak dalam keadaan sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.”⁴⁰

³⁷ Rohman dkk., 28–29.

³⁸ Rohman dkk., 29.

³⁹ Rohman dkk., 30.

⁴⁰ Rohman dkk., 31.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa wakaf merupakan konsep perwakafan harta atau aset untuk kepentingan umum atau keagamaan, yang muncul sejak zaman Rasulullah. Konsep ini didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan, dan ibadah, di mana harta benda yang diwakafkan dimaksimalkan untuk kepentingan bersama. Hukum dan tata cara pelaksanaan wakaf telah diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perwakafan harta tanah dan bergerak. KUA, sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat, memegang peranan penting dalam mengelola wakaf serta melakukan administrasi dan pencatatan terkait harta wakaf tersebut.

Dengan demikian, wakaf memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan masyarakat dan kemakmuran umat Islam, yang terus berevolusi seiring dengan inovasi pengelolaan aset wakaf di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Hukum dan tata cara pelaksanaan wakaf telah diatur dengan baik, dan KUA memiliki peran vital dalam pengelolaan serta administrasi harta wakaf. Dalam konteks kontemporer, inovasi dan pengelolaan aset wakaf yang lebih produktif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan umat Islam, sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Arab Saudi dan Malaysia.

E. REFERENSI

- Al-Hadi, Abu Azam. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2 September 2009): 95–107. <https://doi.org/10.15642/islamica.2009.4.1.95-107>.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakaria. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadhdhab*. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Burhanuddin, M.E. "Meningkatkan Peran dan Fungsi KUA sebagai Ujung Tombak Pengamanan Wakaf." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), 24 Juni 2020. <https://www.bwi.go.id/5016/2020/06/24/meningkatkan-peran-dan-fungsi-kua-sebagai-ujung-tombak-pengamanan-wakaf/>.
- BWI, Admin. "Panduan Wakaf Tanah." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog). Diakses 13 Juni 2024. <https://www.bwi.go.id/panduan-wakaf-tanah/>.
- BWI, Redaksi. "Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id* (blog), 17 September 2007. <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.
- Efendi, Mansur. "Pelaksanaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Mengenai Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (31 Desember 2019): 51–61. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1961>.

- Hasan, Sudirman. "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, no. 2 (30 Desember 2010). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>.
- Kamariah, Kamariah, Sukman Sukman, dan Nirwana Nirwana. "Problema Wakaf Di Indonesia." *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (30 Januari 2021): 52–68.
- Lubis, Suhrawardi K., dan dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Disunting oleh Mustafa E. Nasution dan Sunarsip Sunarsip. Diterjemahkan oleh Tjasmijanto Tjasmijanto dan Rozidyanti Rozidyanti. Jakarta: CIBER PKTTI UI, 2001.
- Marzuki, Angga. "Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 183–99. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.192>.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Kamus al-Munawwir." Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Penyusun, Tim. "Dokumen KUA Kecamatan Loceret." KUA Kecamatan Loceret Nganjuk, 2022.
- . *Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019. <https://kneks.go.id/storage/upload/1580890194-Kajian%20Pemetaan%20Potensi%20Pengembangan%20Aset%20Wakaf%20dan%20Analisis%20Proses%20SIWAK.pdf>.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Rida dan Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Republika Online. "Sri Mulyani: Potensi Wakaf di Indonesia Rp 217 Triliun," 24 Oktober 2020. <https://republika.co.id/share/qipav5383>.
- Rohman, Adi Nur, Sugeng, Panti Rahayu, dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh. *Seri Buku Saku: Hukum Wakaf Indonesia*. 1 ed. Bekasi: Ubharajaya, 2020.
- Syakur, Mahlail. "Tiga Amal Tidak Terputus karena Kematian." NU Online. Diakses 2 Juni 2024. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/tiga-amal-tidak-terputus-karena-kematian-aPuFO>.
- Wadjdy, Farid, dan Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muhadarat fi al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005.